

**KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL: DESAKAN MASYARAKAT
MUSLIM KEBUMEN PELARANGAN MINUMAN KERAS**

Nurlaila Isima,

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado
nurlaila.isima@iain-manado.ac.id

Astri Isima,

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado
acitisima@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the position of the Muslim community in the study of criminal sociology in participating in prohibiting alcohol consumption in Kebumen Regency. This research is qualitative research with a sociological approach to crime. This research shows that the views of the Muslim community in Kebumen are in line with the views on the prohibition of khamar following Islamic religious law. Supported by the negative impact of alcohol consumption felt by the community, encouraging public awareness to urge local governments to ratify Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. However, if examined from criminal policy, the existence of Regional Regulations only related to oil control, not as expected in the prohibition of alcohol consumption.

Keywords: *Sociologist criminal; alcohol prohibition; local regulation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan masyarakat muslim dalam kajian sosiologi kriminal dalam peran ikut serta melarang konsumsi miras di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi memadamkan sebuah kejahatan. Penelitian ini menunjukkan pandangan masyarakat muslim di Kebumen selaras dengan pandangan larangan khamar sesuai syariat agama islam. Didukung dengan dampak negatif dari konsumsi miras yang dirasakan masyarakat mendorong kesadaran masyarakat untuk mendesak pemerintah daerah untuk mengesahkan Perda No 3 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. Namun jika dikaji dari kebijakan kriminal, bahwa keberadaan Perda hanya mengatur terkait dengan pengendalian miras bukan seperti yang diharapkan pada pelarangan konsumsi miras.

Kata kunci: *Sosiologi kriminal; Larangan miras; Peraturan daerah.*

PENDAHULUAN

Penyebaran minuman beralkohol di Indonesia meskipun sudah diperketat dari segi izin administrasi, ternyata tidak dapat menutup pintu gerbang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan semata dari perdagangan minuman keras. Banyak kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menghindari rumitnya izin administrasi seperti dengan cara menjual miras ilegal, menjual miras oplos, bahkan menjual belikan minuman beralkohol tanpa memperhatikan batasan umur pembelinya. Alkohol merupakan salah satu jenis narkotika. Alkohol merupakan zat adiktif, zat yang bisa mengakibatkan efek kecanduan dan ketergantungan. Alkohol bisa menjadikan orang yang mengkonsumsinya tanpa disadari perlahan-lahan menambah jumlah sampai pada dosis keracunan atau mabuk (Mardani, 2008).

Minuman keras bisa berbeda-beda di berbagai budaya dan agama. Beberapa masyarakat mungkin memandangnya sebagai bagian dari tradisi atau bahkan memiliki pandangan yang lebih liberal terkait konsumsi alkohol. Namun berbeda dengan masyarakat kebumen. Kebumen yang merupakan daerah yang religious (Safitri & Sa'dudin, 2022). Islam yang merupakan agama mayoritas di Kebumen mengharamkan minuman memabukan.

Langkah konkrit Pemerintah Kebumen untuk ikut andil dalam peran mencegah kemungkaran untuk mewujudkan kota bersih dari minum-minuman keras adalah dengan mencegah penggunaan minuman keras yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketertiban serta mengganggu keamanan umum dan juga untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaan minuman keras, diperlukan adanya larangan peredaran minuman keras di daerah Kebumen. Kabupaten Kebumen melalui lembaga-lembaga hukum terkait sejak tahun 2011 lalu mulai efektif menegakkan aturan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No. 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.

Tingginya kasus penyakit masyarakat berupa praktik perjudian dan minuman keras (miras) di Kebumen mendorong Pemda Kebumen melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen bekerjasama Polres Kebumen membuat terobosan untuk menanggulangnya, misalnya dengan melakukan razia (Kebumen24.com, 2023) dan pemusnahan miras sitaan (Kebumen, 2022). Selain tindakan penegakan hukum, polisi juga menekankan upaya pencegahan.

Kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih menjadi pro kontra, namun pemerintah Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terdepan mengatur regulasi terkait miras. Pengaruh agama tanpa mengesampingkan budaya sangat mendorong masyarakat melalui legislatif daerah mengesahkan perda tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021) yang memadukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi di lapangan serta wawancara kepada Anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Serta studi literatur diperlukan dalam mengkaji peraturan yang berkaitan dengan pelarangan miras serta informasi dan pengetahuan berkaitan dengan tema penelitian. Adapun penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi kriminal untuk memotret sebab-musabab kejahatan dalam perspektif masyarakat (Dulkiah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminalisasi Miras

Minuman beralkohol tradisional telah mengalami perkembangan pesat, dimana minuman tersebut seringkali dicampur dengan variasi minuman beralkohol tradisional lainnya untuk menciptakan rasa yang beragam. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh minuman beralkohol ini tanpa harus menyembunyikan diri dari aparat keamanan. Namun, seiring dengan evolusi zaman, peraturan mulai diberlakukan. Saat ini, pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol telah resmi diatur oleh pemerintah. Pemerintah telah menetapkan peraturan dan sanksi yang jelas sebagai respons terhadap penyalahgunaan, penyebaran, dan penggunaan minuman ini.

Merujuk pada kebijakan kriminalisasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki regulasi khusus yang secara langsung memberikan hukuman atas tindakan mengonsumsi minuman keras. Tindakan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana ketika menyebabkan dampak negatif pada orang lain, seperti menyebabkan cedera, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536.

Tidak berbeda dengan KUHP, keberadaan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 pun melalui Pasal 4 hanya mengatur terkait pengawasan golongan alkohol yang dilegalkan beredar dan diperjualbelikan secara bebas. Perpres tersebut sama sekali tidak mengatur pelarangan minuman keras. Senada dengan Permendagri No 6/M.DAG/PER/I/2015.

Dalam kenyataannya, tidak ada ketentuan mengenai sanksi terhadap tindakan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Namun, hal ini berubah ketika melihat peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah (perda), yang sudah menetapkan sanksi pidana bagi konsumen minuman keras. Dalam peraturan daerah tersebut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah ada formulasi mengenai tindak pidana mengonsumsi minuman keras dan sanksi pidana yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan pidana di atas, pada perkembangannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol telah mengatur secara spesifik larangan bagi setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol yaitu dalam Pasal 18 RUU Larangan Minuman Beralkohol. Kebijakan kriminalisasi ini, merupakan sebuah pendekatan kriminalisasi yang baru di Indonesia. Sebelumnya, tidak ada satu pun pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pidana atas perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol, kecuali jika perbuatan tersebut berakibat merugikan kepentingan umum.

Keberadaan usulan kebijakan kriminalisasi ini, perbedaan pendapat antara pihak yang mendukung dan menentang menjadi tidak dapat dihindari. Pro kontra dari beberapa pihak menambah dinamika dalam upaya pelarangan konsumsi alkohol. Kehadiran RUU Larangan Minuman Beralkohol dianggap oleh sebagian pihak akan memperburuk situasi ekonomi masyarakat, terutama dengan meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini lebih diperparah dengan pelarangan terhadap minuman tradisional yang mengandung alkohol (Agustina, 2020).

Menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) bersandar pada substansi dan perumusan pasal 18 RUU, dapat menimbulkan ancaman *overcriminalization* atau kriminalisasi yang berlebihan (ICJR, 2015). Kebijakan *overcriminalization* ini dapat memberikan beban tambahan pada aparat penegak hukum untuk implementasinya, yang saat ini sudah terbebani oleh berbagai perkara pidana lainnya. Ketentuan pidana tersebut terlihat sangat tidak praktis dan tidak realistis untuk diimplementasikan karena adanya keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Moch Choirul Rizal, 2021).

Selain itu, salah satu titik sentral perdebatan adalah terkait penggunaan istilah "Larangan Minuman Beralkohol." Terdapat perbedaan pendapat antara para pengusung RUU yang berkeinginan untuk melarang minuman beralkohol secara keseluruhan, dan pemerintah yang ingin mengatur konsumsi alkohol tanpa melarang sepenuhnya.

Kajian Sosiologi Kriminal Larangan Miras di Kebumen

Minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi. Saat ini, minuman beralkohol dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga lansia, kesadaran masyarakat kita tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim. Misalnya, masyarakat yang di jalur Pantura, mereka terbiasa merayakan pesta sehabis panen dengan minuman beralkohol.

Jika kebiasaan dari sebagian masyarakat atau di daerah-daerah tertentu mengonsumsi minuman beralkohol karena dianggap merupakan warisan tradisional (arak, tuak, sopi, alpen dan lain-lain). Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol di dalam budaya tidak hanya berkaitan dengan keinginan semata. Terdapat aspek kebersamaan dan sosial yang melekat dalam aktivitas ini. Tanpa disadari, minum minuman beralkohol telah menjadi suatu bagian

dari budaya di negeri ini. Beberapa wilayah di Indonesia bahkan menjadikan minuman beralkohol sebagai bagian dari acara jamuan dengan tujuan mempererat hubungan sosial. Tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, minuman beralkohol telah mendapat tempat istimewa sebagai perekat sosial di Indonesia. Sebagai contoh, dalam Kitab Negarakertagama, dijelaskan bahwa minuman beralkohol seringkali digunakan dalam perjamuan agung di keraton Kerajaan Majapahit. Arak, sebagai contoh minuman beralkohol, digunakan sebagai simbol pembukaan perayaan pesta panen raya oleh raja pada masa itu. Meskipun arak yang dihasilkan dari fermentasi beras memiliki kadar alkohol yang tinggi, minuman ini harus diminum sebelum tamu undangan dan pejabat kerajaan mengikuti tarian sukacita. Para tamu undangan bahkan sering membawa cenderamata arak lokal sebagai bentuk penghormatan kepada kerajaan. Sejarah juga mencatat bahwa minuman beralkohol dijadikan sebagai unsur "pemersatu" pada masa penjajahan Belanda, di mana Keraton Yogyakarta menyediakan tempat khusus, yang dikenal dengan sebutan Bangsal Sarangbaya, untuk melaksanakan ritual minum bersama.

Minuman beralkohol sering kali menjadi bagian dari berbagai ritual adat di Indonesia. Sebagai contoh, dalam masyarakat Bali, minuman beralkohol digunakan dalam ritual Bhuya Yadnya sebagai sarana untuk mengusir roh jahat. Di Desa Doko, Kediri, tradisi ritual yang melibatkan minuman beralkohol juga rutin dilakukan, di mana minuman tersebut kemudian dibawa ke kompleks pemakaman Prabu Anom pada bulan Suro sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

Pola penggunaan minuman beralkohol dalam ritual adat juga terlihat di pulau timur Indonesia. Misalnya di Flores, Tuak sering digunakan sebagai minuman harian pengganti air mineral, terutama di kampung Ile Ape, Lembata, Flores Timur. Penggunaan Tuak sebagai pengganti air minum di daerah tersebut dipicu oleh kesulitan mendapatkan pasokan air, sehingga masyarakat mengonsumsi Tuak sebagai alternatif. Perlu dicatat bahwa pada masa tersebut, minuman beralkohol didapatkan secara dominan dari produsen lokal/tradisional dan memiliki karakteristik yang resmi dan legal, berbeda dengan situasi saat ini.

Sementara masyarakat Lombok, sebagai contoh, sering menyajikan Arak saat menyambut tamu, sementara di Maluku dan Papua, Sopi digunakan sebagai simbol persaudaraan. Di beberapa acara adat, Sopi dapat digunakan sebagai lambang atau sarana untuk mempererat ikatan antar keluarga. Sebagai contoh, dalam acara masuk minta anak gadis, mempelai pria melayani paman dari mempelai perempuan, sehingga terjalinlah silaturahmi antara dua keluarga yang sebelumnya tidak terikat (Picauly, 2022).

Jika dikaitkan dengan sisi agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan bertolak belakang. Selain itu, berusaha mengatur dampak dari minuman keras dengan cara pencegahan, pengurangan resiko daya tanggap serta upaya pemulihan akibat minum minuman beralkohol. Dalam konteks ini, terlihat bahwa agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama meresap ke dalam suatu

komunitas yang memiliki keberagaman budaya, akan muncul dinamika tarik-menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain (Azmi, 2010).

Pada dasarnya, sebagian besar ulama sepakat mengenai hukum minuman khamr atau minuman beralkohol (Habibi, 2019). Hukum ini umumnya dianggap haram atau dilarang dalam Islam. Pandangan ini didasarkan pada nash (teks-teks) Al-Quran dan hadis, di mana alkohol dianggap sebagai sesuatu yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Pemahaman ini mencerminkan konsensus di kalangan ulama Muslim terkait hukum minuman beralkohol dalam kerangka ajaran Islam.

Lahirnya Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras terdapat beberapa alasan yang disampaikan oleh (Winarti, 2022) yang menjadi dasar desakan masyarakat muslim melalui fraksi partai islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Norma Agama dan Susila:

Minuman keras secara intrinsik melanggar nilai-nilai moral dan norma agama, yang menegaskan larangan terhadap konsumsi zat adiktif yang dapat mengaburkan akal dan mempengaruhi perilaku. Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan larangan mengonsumsi minuman keras. Surah Al-Baqarah (2:219) menjelaskan bahwa di dalam minuman keras terdapat keburukan dan manfaat, namun keburukan minum alkohol jauh lebih besar dari manfaatnya. Surah Al-Ma'idah (5:90-91) secara eksplisit melarang konsumsi minuman keras dan perjudian, menyatakan bahwa keduanya adalah perbuatan dosa dan perbuatan setan. Tidak hanya dalam pemahaman agama Islam, dalam tradisi Kristen meskipun pandangan dapat bervariasi, banyak denominasi Kristen menekankan nilai-nilai kehidupan sehat dan kesejahteraan sosial. Beberapa ayat dalam Perjanjian Baru menekankan kendali diri dan menjauhi kebiasaan mabuk-mabukan.

2. Membahayakan Kesehatan Jasmani dan Rohani:

Konsumsi alkohol dapat merugikan kesehatan fisik dengan mengakibatkan kerusakan organ, termasuk hati dan otak. Selain itu, dampak psikologisnya dapat menyebabkan masalah kesehatan mental.

3. Ancaman Terhadap Masa Depan Generasi Bangsa:

Penggunaan minuman keras oleh generasi muda dapat merusak potensi dan masa depan generasi muda. Hal ini dapat menghambat perkembangan akademis, karir, dan kesejahteraan sosial.

4. Mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:

Konsumsi minuman keras dapat menyebabkan perilaku yang tidak terkendali dan dapat mengancam keamanan publik. Peningkatan kecenderungan untuk terlibat dalam kejahatan atau tindakan destruktif dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Kesimpulan Penelitian Pusat Kajian Kriminologi karakteristik alkohol dengan kejahatan dihubungkan dengan ketertiban masyarakat adalah pertama, rasionalisasi dan proses belajar terkait konsumsi minuman beralkohol umumnya timbul dari beberapa alasan utama, yaitu: (1) Faktor sosial, seperti kegiatan bergaul dan persahabatan, (2) Aspek tradisional dan budaya, serta (3) Pertimbangan kesehatan. Kedua, hubungan antara korban dan pelaku tindak kejahatan terkait alkohol pada umumnya tidak melibatkan saling kenal antara keduanya. Ketiga, tidak ditemukan korelasi yang kuat antara kejahatan dan konsumsi minuman beralkohol, karena meskipun banyak orang di daerah yang diteliti mengonsumsi minuman keras, tidak semua dari mereka terlibat dalam tindakan kejahatan. Meskipun demikian, ada kasus di mana orang ditangkap saat melakukan kejahatan yang terkait dengan konsumsi minuman keras. Terakhir, respons sosial yang formal bergantung pada pihak penegak hukum, terutama kepolisian, untuk mengantisipasi dan menanggapi berbagai tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Polisi terlibat dalam membubarkan kegiatan konsumsi minuman keras yang tidak terkait dengan upacara adat, dan mereka juga melakukan sosialisasi mengenai bahaya konsumsi minuman keras (Runturambi & Dkk, 2017).

5. Menjadi Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan dan Kriminalitas:

Alkohol sering kali menjadi katalisator untuk perilaku agresif dan tindakan kekerasan. Pada tingkat individu, pengaruh alkohol dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan atau tindakan kekerasan.

Munculnya suatu tindak kejahatan yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras seringkali melibatkan seseorang yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan kriminal (Pangestuti, 2019). Pengaruh alkohol dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, bahkan jika awalnya tidak ada keinginan. Sebaliknya, ada juga kasus di mana seseorang mungkin sudah memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan, namun kurang berani melakukannya, dan kemudian meminum minuman keras untuk mendapatkan keberanian.

Minuman keras dianggap sebagai pemicu dari tindakan kriminal yang memiliki dampak merusak yang sangat serius. Bahkan salah satu sumber utama penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh minuman keras. Data pada tahun 2019, 888 kecelakaan diakibatkan miras dengan rincian korban 241 orang meninggal, 195 orang luka berat dan 533 orang luka ringan. Angka ini tidak jauh berbeda dengan data pada 2020, dari 101.198 kejadian 726 kejadian dikarenakan oleh miras dengan rincian 201 orang meninggal dunia, 184, orang luka berat dan 417 orang luka ringan (CNN, 2021). Kaitannya dengan keselamatan lalu lintas, dampak minuman keras bagi di pengemudi sangat dirasakan. Antara lain yaitu kecermatan penglihatan berkurang, kemampuan membedakan warna terganggu dan koordinasi terganggu. Hal ini bisa mengakibatkan kecelakaan yang berakibat pada si pengemudi atau nyawa orang lain.

Perda Kabupaten Kebumen ini lahir karena ada desakan dari masyarakat setempat karena mengingat begitu banyak dampak buruk yang dirasakan oleh si pengkonsumsi ataupun masyarakat sekitar (Winarti, 2022). Dampak buruk bagi si pengkonsumsi terutama terkait dengan kesehatan. Sedangkan dampak bagi masyarakat yaitu minuman keras memicu terjadinya kekerasan atau tindakan kriminal lainnya.

Mengingat akan dampak ini sehingga masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat Kebumen dan pemuka agama mendesak DPRD untuk merealisasikan pengendalian dan pengawasan minuman keras (Winarti, 2022). Dalam arti dengan adanya perda ini minuman keras bisa dibatasi peredarannya di kalangan masyarakat untuk meminimalisir dampak buruknya.

Tidak hanya di Kab. Kebumen, bahkan di Amerika Serikat berdasarkan penelitian terhadap narapidana 80 % di antaranya melakukan kejahatan di bawah pengaruh alkohol. Minuman keras memiliki dampak pada ketidaksadaran dan menekan pusat pengendalian diri sehingga tidak terkendali menjadi lebih berani dan agresif. Hal inilah memicu terjadinya kekerasan dan tindak kriminal lainnya.

Menurut George C. Vold (Susanto, 2011) kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat. Jika pendapat Vold ini dikaitkan dengan keadaan di Kebumen maka sangat jelas bahwa larangan minuman keras ini bisa dikategorikan jahat karena pandangan masyarakat yang menganggap bahwa mengkonsumsi minuman keras merupakan perbuatan yang buruk atau tercela.

Disamping itu Kebumen merupakan daerah yang religius. Menurut agama terutama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Kebumen mengharamkan minuman memabukan. Dengan kata lain minuman keras yang memiliki dampak pada ketidaksadaran dan menekan pusat pengendalian diri sehingga tidak terkendali menjadi lebih berani.

Perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat peraturan hukum tentang minuman keras, bukan semata-mata aspirasi dari umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya Perda Kab. Lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh di Amerika Serikat, meskipun pemerintah AS tidak merujuk pada agama Islam, Presiden Reagan telah melakukan kampanye larangan minuman keras.

Berbeda dengan kota-kota besar yang sebagian besar konsumen minuman keras berasal dari strata sosial atas, di Kebumen yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk kota kecil, konsumen minuman kerasnya berasal dari strata sosial bawah.

Mengonsumsi minuman keras di Kebumen merupakan bentuk pelampiasan yang menyimpang dari persoalan-persoalan di masyarakat salah satunya kemiskinan. Strata sosial

bawah menganggap bahwa keadaan mereka adalah bentuk ketidak mampuan mencapai sukses. Tingkat pendidikan rendah, strata sosial rendah dan ekonomi yang rendah mengakibatkan tekanan yang besar dari masyarakat (Winarti, 2022). Itulah yang mengakibatkan penyimpangan untuk mengatasinya.

Penyebab konsumen mengonsumsi minuman keras sesuai dengan teori mode adaptasi yang dikemukakan oleh Merton. Merton menjelaskan bahwa salah satu cara anggota masyarakat memecahkan tekanan yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses yaitu *retreatisme*. Mereka melarikan diri dari syarat-syarat dimasyarakat dengan berbagai cara yang menyimpang (Santoso & Zulfa, 2011).

Penyimpangan itu terjadi karena sosialisasi yang tidak sempurna, baik pergaulan dimasyarakat atau dirumah yang dianggap tidak memuaskan. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi salah satu terjadinya penyimpangan.

Perda tentang larangan minuman keras merupakan bentuk kontrol sosial. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat (Santoso & Zulfa, 2011).

PENUTUP

Perda Kabupaten Kebumen lahir karena ada desakan dari masyarakat setempat karena mengingat begitu banyak dampak buruk yang dirasakan oleh si pengkonsumsi ataupun masyarakat sekitar. Dampak buruk bagi si pengkonsumsi terutama terkait dengan kesehatan. Sedangkan dampak bagi masyarakat yaitu minuman keras memicu terjadinya kekerasan atau tindakan kriminal lainnya. Mengonsumsi minuman keras di Kebumen merupakan bentuk pelampiasan yang menyimpang dari persoalan-persoalan di masyarakat salah satunya kemiskinan. Strata sosial bawah menganggap bahwa keadaan mereka adalah bentuk ketidakmampuan mencapai sukses Perda tentang larangan minuman keras merupakan bentuk kontrol sosial.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Agustina, S. (2020). *Pro Kontra RUU Larangan Minuman Beralkohol*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/11/30/pro-kontra-ruu-larangan-minuman-beralkohol>
- Azmi, M. (2010). Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya. *Al-Qanun - Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.53-78>
- CNN. (2021). *Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020* Baca artikel “Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020” selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras>. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/data->

kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020

- Dulkiah, M. (2021). *Sosiologi kriminal*. LP2M UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- Habibi, H. (2019). Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding. *Al-Qanun - Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.1-24>
- ICJR. (2015). *ICJR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi*. <https://icjr.or.id/icjr-ruu-larangan-minuman-beralkohol-memicu-overkriminalisasi/>
- Kebumen, T. D. (2022). *Tegakkan Perda, Ratusan Botol Miras Dimusnahkan*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tegakkan-perda-ratusan-botol-miras-dimusnahkan/>
- Kebumen24.com. (2023). *Gelar Razia, Satpol PP Kebumen Sita Ratusan Botol Miras*. <https://kebumen24.com/gelar-razia-satpol-pp-kebumen-sita-ratusan-botol-miras/>
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba*. Raja Grafindo Persada.
- Moch Choirul Rizal. (2021). *LARANGAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA* (L. S. H. Pidana (ed.)). Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Pangestuti, E. (2019). MINUMAN KERAS YANG BERPENGARUH TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN. *Yustitiabelen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 5(1), 21–30. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/210>
- Picauly, J. H. (2022). Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (Sopi) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i2.951>
- Runturambi, A. J. S., & Dkk. (2017). *Karakteristik Alcohol Related Crime Di Indonesia: Studi Di Lima Kota*. Pusat Kajian Kriminologi (Puskakrim) Departemen Kriminologi Fisip Ui Universitas Indonesia.
- Safitri, E., & Sa'dudin, I. (2022). Reinterpretasi Makanan Halal dan Toyib: Studi Kasus Masyarakat Muslim Pra Sejahtera di Kebumen. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jkii.v7i1.1310>
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2011). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. Genta Publishing.
- Winarti, S. (2022). *Wawancara*.